



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nengsi alias Jack anak dari Yohanes Mangontan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batara Lrg. IX No. 36, Kel. Boting, Kec. Wara Kota Palopo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NENGSI Alias JACK Anak dari YOHANES MANGONTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat/kemanfaatan, dan mutu” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENGSI Alias JACK Anak dari YOHANES MANGONTAN berupa pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket pengiriman warna hitam,
  - 30 (Tiga puluh) papan/ strip yang masing-masing papan /stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis TRAMADOL, dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam,Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NENGSI Alias JACK Anak dari YOHANES MANGONTAN, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar 09.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan. KH. Muh. Hasyim, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Abd. Rahman bersama dengan saksi Ramli Setiadi dan Tim Resnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH . Muh. Hasyim, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo sering dijadikan tempat jual beli obat-obatan yang diduga keras berisikan sediaan farmasi berupa Obat jenis Tramadol, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Abd. Rahman bersama dengan saksi Ramli Setiadi melakukan serangkaian penyelidikan (Surveillance). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar 09.00 wita saksi Abd. Rahman bersama dengan saksi Ramli Setiadi melakukan pengintaian di rumah terdakwa, dan pada saat terdakwa diamankan saksi Abd. Rahman bersama dengan saksi Ramli Setiadi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah box paket pengiriman dari JNT yang bernama Beryl dan di dalamnya berisikan 30 (Tiga puluh) papan/strip yang masing-masing papan/stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis TRAMADOL dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memperoleh 1 (satu) buah box paket pengiriman dari JNT yang di dalamnya berisikan 30 (Tiga puluh) papan/strip yang masing-masing papan/stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis TRAMADOL tersebut dari Lel. Beryl (Dpo). Selanjutnya saksi Abd. Rahman bersama dengan saksi Ramli Setiadi melakukan interogasi kepada terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi melalui chat Whatsapp dengan Lel. Beryl (Dpo), lalu terdakwa memesan sebuah obat jenis Tramadol dengan jumlah 30 (Tiga puluh) papan/ strip dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Lel. Beryl (Dpo) mengirimkan terdakwa sebuah nomor Rekening, lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekeningnya, lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa fotokan bukti tranferannya. Setelah itu Lel. Beryl (Dpo). mengirimkan terdakwa sebuah paket yang di dalamnya sudah berisikan pesanan terdakwa. sehingga saksi Abd. Rahman bersama dengan saksi Ramli Setiadi dan Tim Resnarkoba Polres Palopo langsung menuju kerumah terdakwa tepatnya Jl. KH. Muh. Hasyim, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah box paket pengiriman dari JNT yang bernama Beryl dan di dalamnya berisikan 30 (Tiga puluh) papan/ strip yang masing-masing papan/stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berupa obat jenis TRAMADOL dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 5184/NOF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, EKKA AGUSTIANI, Amd dan DEWI, S.Farm, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti 3 (tiga ) strip masing-masing berisi 10 ( sepuluh) butir pil warna putih logo "TMD" dengan berat netto 6,7290 gram diberi nomor barang bukti 10438 /2023/NOF. Barang bukti tersebut milik NENGSI Alias JACK Anak dari YOHANES MANGONTAN Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC Msd 5978 Agilent Technologies didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10438 /2023/NOF benar Positif Tramadol;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. MUN'IM, S. S.Farm.Apt Apoteker sekaligus Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo, yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas tanpa memiliki izin usaha;

- Bahwa adapun obat Tramadol merupakan sediaan farmasi dan termasuk pada obat keras (daftar G) sehingga peredarannya hanya dapat dijual melalui Apotik dengan dilayani oleh Apoteker dan menggunakan resep dokter sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.45 Wita, bertempat di Jl. K.H. Muh. Hasyim No. 3, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RAMLI SETIADI;
- Bahwa didalam penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jl. K.H. Muh. Hasyim, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, sering terjadi jual beli obat-obatan jenis Tramadol dan atas informasi tersebut maka kami lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya kami masuk ke dalam sebuah rumah yang telah kami curigai dan alhasil di dalam rumah tersebut yakni rumah terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengakui jika obat jenis Tramadol tersebut, terdakwa beli dari seseorang yang bernama BERYL dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengakui jika ia telah 3 (tiga) kali memesan obat jenis Tramadol dengan jumlah dan harga yang sama dari BERYL yang sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi terdakwa jual;
- Bahwa kami telah melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap BERYL namun hingga saat ini yang bersangkutan belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa, kami juga menyita handphone milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan BERYL pada saat memesan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan di dalamnya memang terdapat percakapan atau chat antara Terdakwa dengan sebuah nomor kontak whatsapp atas nama BERYL terkait pemesanan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RAMLI SETIADI;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Palopo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.45 Wita, bertempat di Jl. K.H. Muh. Hasyim No. 3, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN;
- Bahwa didalam penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jl. K.H. Muh. Hasyim, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, sering terjadi jual beli obat-obatan jenis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dan atas informasi tersebut maka kami lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan selanjutnya kami masuk ke dalam sebuah rumah yang telah kami curigai dan alhasil di dalam rumah tersebut yakni rumah terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;

- Bahwa dari hasil interogasi kami, Terdakwa mengakui jika obat jenis Tramadol tersebut, terdakwa beli dari seseorang yang bernama BERYL dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengakui jika ia telah 3 (tiga) kali memesan obat jenis Tramadol dengan jumlah dan harga yang sama dari BERYL yang sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi terdakwa jual;
- Bahwa kami telah melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap BERYL namun hingga saat ini yang bersangkutan belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa, kami juga menyita handphone milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan BERYL pada saat memesan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MUHAMMAD MUN'IM, S.S. Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palopo;
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi peredaran dan penjualan obat-obat terlarang di Kota Palopo dan mengeluarkan serta memberikan ijin terhadap toko obat dan apotik serta sarana distribusi obat-obatan;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Bahwa Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan telah mengatur bahwa obat atau bahan obat yang mengandung, tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol dan/atau dekstrometorfan, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa obat yang mengandung, tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol dan/atau dekstrometorfan, merupakan obat keras dan dilarang dikelola oleh Toko Obat, peredarannya wajib memiliki izin edar, penggunaannya wajib berdasarkan resep dokter, hanya dapat dijual di apotik yang penjualannya dilayani oleh apoteker;
- Bahwa obat jenis tramadol dan triheksifenidil merupakan obat golongan antimuskarinik yang dapat menghentikan kejang otot, mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, efek dari penggunaan trihexyphenidyl ini adalah meningkatnya detak jantung, penglihatan kabur, mual, muntah, lemas, mulut kering, diare dan halusinasi;
- Bahwa obat jenis tramadol dan triheksifenidil, sering di salahgunakan karena penyalahguna obat ini mencari efek lain dari obat tersebut yang jika digunakan dalam dosis yang berlebihan dapat memberikan sensasi halusinasi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena didakwa telah menyimpan dan menjual obat-obatan jenis Tramadol tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.45 Wita, bertempat di Jl. K.H. Muh. Hasyim No. 3, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi nomor kontak *whatsapp* seseorang yang bernama Beryl dan terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) papan/strip dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu Beryl mengirimkan sebuah nomor rekening miliknya dan selanjutnya terdakwa mengirim uang dengan cara transfer ke rekening tersebut lalu mengirimkan bukti pengiriman uang ke nomor *whatsapp* Beryl dan berselang seminggu kemudian kiriman obat Tramadol dari Beryl tersebut tiba ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali memesan obat jenis Tramadol dengan jumlah dan harga yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Beryl secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui *whatsapp*;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor kontak *whatsapp* Beryl dari teman terdakwa yang terdakwa telah lupa namanya;
- Bahwa obat jenis Tramadol yang terdakwa beli dari Beryl tersebut sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol tersebut dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per strip/papan;
- Bahwa terdakwa menggunakan obat jenis Tramadol tersebut supaya lebih kuat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual makanan;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kepada siapa saja obat jenis Tramadol tersebut terdakwa jual dan yang membeli adalah orang yang biasanya berkunjung ke tempat penjualan makanan atau warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak paket pengiriman berwarna hitam;
2. 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol masing-masing papan/strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol;
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.45 Wita, bertempat di Jl. K.H. Muh. Hasyim No. 3, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi RAMLI SETIADI yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar didalam penangkapan tersebut saksi ABDUL RAHMAN dan saksi RAMLI SETIADI menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;
- Bahwa benar obat jenis Tramadol tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama BERYL dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Tramadol dengan jumlah dan harga yang sama pada BERYL dan sebagian obat jenis Tramadol tersebut terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi terdakwa jual;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan obat jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan  
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Nengsi Alias Jack Anak Dari Yohanes Mangontan yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, didalam ketentuan yang sama di sebutkan pula bahwa Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan Obat adalah bahan yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi dan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah;

Menimbang, bahwa terkait peredaran Sediaan Farmasi pada Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah ditentukan pula pada pokoknya bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap orang hanya diperbolehkan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa butir pil warna putih logo "TMD" adalah benar mengandung Tramadol, oleh karenanya terkait pengedaran obat yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, apakah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu atau tidak Majelis Hakim akan mengacu pada Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 merupakan bagian dari peraturan pelaksana yang bersifat teknis dari undang-undang kesehatan yang lama namun oleh karena tidak bertentangan dengan undang-undang kesehatan yang baru sehingga tetap relevan untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan obat yang dimaksud adalah obat yang mengandung, tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol dan/atau dekskrometorfan, obat mana merupakan obat keras yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dengan peredaran yang wajib disertai izin edar, penggunaannya wajib berdasarkan resep dokter, serta hanya dapat dijual di apotik yang penjualannya dilayani oleh apoteker;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.45 Wita, bertempat di Jl. K.H. Muh. Hasyim No. 3, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi RAMLI SETIADI yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan tersebut, para saksi menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi ABDUL RAHMAN dan saksi RAMLI SETIADI memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jl. K.H. Muh. Hasyim, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, sering terjadi jual beli obat-obatan jenis Tramadol dan atas informasi tersebut maka para saksi lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi jalan yang dimaksud dan selanjutnya para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa yang telah para saksi curigai yang didalamnya kemudian para saksi menemukan 1 (satu) buah box paket kiriman dari J&T berisi 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa atas penemuan barang bukti yang dimaksud, terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menghubungi nomor kontak whatsapp seseorang yang bernama BERYL dan terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 30 (tiga puluh) papan/strip dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu BERYL mengirimkan sebuah nomor rekening miliknya dan selanjutnya terdakwa mengirim uang dengan cara transfer ke rekening tersebut lalu mengirimkan bukti pengiriman uang ke nomor whatsapp BERYL dan berselang seminggu kemudian kiriman obat Tramadol dari BERYL tersebut tiba ditempat tinggal terdakwa yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian dan terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Tramadol dengan jumlah dan harga yang sama pada BERYL yang sebagian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per strip/papan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dalam hubungannya dengan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tersebut maka Terdakwa telah melakukan penjualan yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut, yakni Terdakwa bukanlah apoteker, melakukan jual beli tanpa resep dokter dan izin edar serta memperjualbelikannya tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian larangan yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak paket pengiriman berwarna hitam, 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol masing-masing papan/strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol yang merupakan hasil kejahatan dari terdakwa ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya oleh karena bernilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nengsi alias Jack anak dari Yohanes Mangontan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak paket pengiriman berwarna hitam;
  - 30 (tiga puluh) papan/strip obat jenis Tramadol masing-masing papan/strip berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Suwarni Wahab, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Plp